



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NOMOR : 05/PW.01-Kpt/5317/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Unit Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
 - b. bahwa untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorongnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 tentang Penetapan Pelaksana Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Peagawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah:
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor:945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Membentuk Pelaksana Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah mengacu kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, serta petunjuk dari Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan/atau Satuan Tugas Unit Pengendalian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal, 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

LUCIA N.M PIRANYAWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lepa
NIP. 19790509 201001 1 008

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TENGAH
 NOMOR: 05/PW.01-Kpt/5317/KPU-Kab/X/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
 TENGAH

Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021.

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN SATGAS
1	Lucia N.M. Piranyawa, ST	Ketua KPU	Pengarah
2.	Fredy Umbu Bewa Guty,S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
3.	Edy Sagabulang,SE	Anggota KPU	Pengarah
4.	Drh. Arbyan U.R. Landuwulang, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
5.	Mariana Lilo Ludji	Anggota KPU	Pengarah
6.	Pura Pajangu, SH NIP.197604062007101001	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Adi Umbu Lepa, SE NIP.197905092010011008	Kasubag Hukum	Sekretaris
8.	Umbu Jua NIP.196608151990031011	Kasubag Umum,Keuangan dan Logistik	Anggota
9.	Felix K.U.Djuka, S.Ap NIP.197602251999031006	Kasubag Program dan Data	Anggota

10.	Prasasti Padmasari,A.Md NIP.198702262009022006	Plt Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
-----	---	----------------------------------	---------

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal, 22 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umhu Lepa
NIP. 19790509 201001 1 008



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR: 05/PW.01-Kpt/5317/KPU-Kab/X/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH

TUGAS DAN WEWENANG KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH.

1. Tugas dan Wewenang:

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi pada kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba tengah;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi Peraturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- e. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. Meminta data dan informasi kepada jajaran kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah dan Badan Ad hoc Pemilu/Pemilihan, terkait pemantauan penerapan Program Pengendalian Gratifikasi; dan

- g. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran kerja Komisi emilihan Umum kabupaten Sumba Tengah dan Badan Ad hoc Pemilu/Pemilihan dan/atau Pihak ketiga.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal, 22 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ltd

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lena

NIP. 19790509 201001 1 008